



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 821.2/1133/BKPSDM/2021

**TENTANG**

**TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIAN FRISKILA, A.Md.Keb NIP.198901052010012004**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Sdri. DIAN FRISKILA, A.Md.Keb NIP. 198901052010012004 untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu memberikan Tugas belajar untuk mengikuti jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang yang sudah diperoleh sebelumnya;
- b. bahwa hasil verifikasi persyaratan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil DIAN FRISKILA, A.Md.Keb NIP. 198901052010012004 yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil DIAN FRISKILA, A.Md.Keb NIP.198901052010012004;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

**Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tugas dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Wali Kota Tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DIAN FRISKILA, A.Md.Keb  
NIP. 198901052010012004.

- KESATU** : Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil DIAN FRISKILA, A.Md.Keb NIP. 198901052010012004 Pangkat Penata (III/c) untuk mengikuti Program Studi Pendidikan Strata Satu (S1) Kebidanan dan Program Studi Profesi Bidan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri di Kediri.
- KEDUA** : Biaya selama pendidikan berasal dari APBD Kota Palu.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan setiap tahun akademik mengirimkan laporan hasil evaluasi belajar kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT** : Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2021 Sampai Dengan 26 Agustus 2022.
- KELIMA** : Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan dalam Diktum KEEMPAT, pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau melanggar kode etik perguruan tinggi yang berlaku, maka Wali Kota Palu berwenang membatalkan tugas belajar yang telah diberikan dan selanjutnya menarik kembali pegawai tersebut.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2021

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

**TTD**

**RENY A. LAMADJIDO**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**HUSNA**

**NIP.197205041995032005**